



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Gunung Agung, 23 April 1977, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. AK. Gani, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan nomor 214/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 09 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Budiman Junadi bin Zainudin** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Arma Jaya binti Sri Muas** pada tanggal 03 Oktober 1996 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 177/13/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon **Budiman Junadi bin Zainudin** dengan seorang perempuan yang bernama **Arma Jaya binti Sri Muas** memiliki 3 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Irvan Abimayu, lahir pada tanggal 05 Juli 1997,
2. Silpia Dwi Marpanda, lahir pada tanggal 07 September 2005,
3. Wahyu Romadan, lahir pada tanggal 09 Juli 2014;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama: **Silpia Dwi Marpanda binti Budiman Junadi**, Tempat tanggal lahir Gunung Agung, 07 September 2005, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. AK. Gani, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
-----Dengan calon suaminya-----
bernama: **Ardizon bin Sabandi**, Tempat tanggal lahir Taba Tembilang, 03 Maret 2004, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
- 5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 15 tahun atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
- 6.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-436/07.02.04/PW.01/IX/2020 tanggal 08 September 2020;
- 7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, serta Pemohon pernah melihat langsung anak Pemohon sedang berduaan dengan calon suaminya di dalam rumah dengan kondisi tertutup, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara keberlanjutan maka mereka harus segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

9.- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah terbiasa bekerja membantu orang tua sebagai tani dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

10.- -Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

11.- -Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Silpia Dwi Marpanda binti Budiman Junadi** dengan calon suaminya yang bernama **Ardizon bin Sabandi**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Hakim yang memeriksa perkara ini telah

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat terkait Dispensasi Nikah berdasarkan hukum yang berlaku dan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim yang memeriksa, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriah, oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Erwin Efendi, S.H.
Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1.	Proses	=	Rp.	75.000,00
2.	Panggilan & PNBP	=	Rp.	80.000,00
3.	Redaksi	=	Rp.	10.000,00
4.	Materai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp.	201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.AGM